

**KEWAJIBAN PENGUSAHA UNTUK MEMBERIKAN BUKTI  
PEMBAYARAN (KWITANSI) UPAH KEPADA PEKERJA/BURUH  
DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN  
2015 TENTANG PENGUPAHAN**

**S K R I P S I**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Serjana Hukum Program Studi Hukum**



**OLEH :**

**HALIMA KHUHAIRA**  
**NIM : 2017110385**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS FLORES  
ENDE  
2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**KEWAJIBAN PENGUSAHA UNTUK MEMBERIKAN BUKTI  
PEMBAYARAN (KUINTASI) UPAH KEPADA PEKERJA/BURUH  
DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN  
2015 TENTANG PENGUPAHAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**DISUSUN OLEH**

**HALIMA KHUHAIRA**

**NIM : 2017 110 385**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**DISETUJUI :**

**DOSEN PEMBIMBING I**

**DOSEN PEMBIMBING II**

  
**Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H**  
NIDN. 080 808 7301

  
**Maria Alberta Liza Quintarti, S.H., M.Hum**  
NIDN. 082 806 6802

**MENGETAHUI :**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS FLORES**

  
**Paulinus Sada, S.H.,M.H**  
NIDN. 082 006 7701  
**DEKAN**

**KETUA PROGRAM STUDI  
ILMU HUKUM**

  
**Christina Bagenda, S.H.,M.H**  
NIDN. 082 303 6701

**LEMBAR PENGESAHAN**

**KEWAJIBAN PENGUSAHA UNTUK MEMBERIKAN BUKTI  
PEMBAYARAN (KUINTASI) UPAH KEPADA PEKERJA/BURUH  
DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN  
2015 TENTANG PENGUPAHAN**

**SKRIPSI**

**Telah dipertahankan di depan Tim Panitia Penguji**

**Pada Tanggal 15 Februari 2022**

**TIM PANITIA PENGUJI**

1. Kosmas Minggu, S.H.,M.Hum (Ketua)
2. Christina Bagenda, S.H.,M.H (Sekretaris)
3. Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum (Anggota)
4. Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.Hum (Anggota)
5. Maria Alberta Liza Quintarti, S.H.,M.H (Anggota)

1. *As*  
2. *ari*  
3. *Su*  
4. *Bo.co.w*  
5. *Alisa*

**MENGETAHUI**

DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS FLORES  
  
**PAULINUS SEDA, S.H.,M.H**  
NIDN. 083 006 7701  
DEKAN

KETUA PROGRAM STUDI  
ILMU HUKUM  
  
**CHRISTINA BAGENDA, S.H.,M.H**  
NIDN. 082 303 6701

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Halima Khuhaira  
Tempat/Tanggal Lahir : Borong, 17 Juni 1997  
NIM : 2017110385  
Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa saya tidak melakukan kegiatan plagiat dalam bentuk apapun terhadap skripsi saya yang berjudul **“Kewajiban Pengusaha Untuk Memberikan Bukti Pembayaran (Kuitansi) Upah Kepada Pekerja/Buruh Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan”**. Apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ende, 15 Februari 2022

Yang membuat pernyataan,

  
 **Halima Khuhaira**

**MOTTO**

**Pimpinan Yang Baik Akan**

**Mentaati Dan Melaksanakan Kewajibannya**

**(Halima Khuhaira)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ibundaku tersayang : Ibu Havifa H. Harun yang selalu mencintai dan memotivasi serta mendoakan peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak, adikku tersayang : Ismawati, Ahmad Ali, Hadija, Ainun, Ibrahim, Nur Ainah, Dan adik bungsuku Bagas yang selalu memberikan dukungan serta doa kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Teman Teristimawaku : Haris Pua Jafar yang selalu memberikan dukungan dan juga motivasi kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Alamamaterku tercinta Universitas Flores

## ABSTRAK

**Judul Skripsi Ini Adalah : “Kewajiban Pengusaha Untuk Memberikan Bukti Pembayaran (Kwitansi) Upah Kepada Pekerja/buruh Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan”. Disusun Oleh Halima Khuhaira, NIM : 2017110385**

---

Sumber daya manusia merupakan faktor penting bagi berhasilnya usaha suatu industri. Dalam dunia usaha salah satu faktor yang ikut menentukan mobilitas perusahaan adalah tenaga kerja. Dalam mendirikan usaha pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran (kwitansi) upah terhadap pekerja/buruh. Sesusai dengan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan yang berbunyi:“Pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran upah yang memuat rincian upah yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat upah dibayarkan”. Namun hal yang terjadi di Pabrik Tahu Tempe Putra Lawu Kelurahan Tanjung Kecamatan Ende Selatan pengusaha dalam memberikan upah terhadap pekerja/buruh tidak disertakan dengan bukti (kwitansi) pembayaran upah.

Tujuan penelitian untuk kewajiban pengusaha dalam memberikan bukti pembayaran (kwitansi) upah terhadap pekerja/buruh dan faktor-faktor penyebab sehingga pengusaha belum melaksanakan kewajibannya. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis sosiologis dengan analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tujuh orang pekerja/buruh yang tidak mendapatkan bukti pembayaran (kwitansi) upah. Adapun faktor penyebab sehingga pekerja/buruh tidak mendapatka bukti pembayaran (kwitansi) upah yaitu faktor interen dan faktor eksteren. Faktor interen adalah pekerja/buruh yang tidak mendapatkan bukti pembayaran (kwitansi) pengupahan dikarenakan (a). Baru mengetahui bahwa dalam penerimaan upah harus disertakan dengan bukti pembayaran (kwitansi) upah, serta kurang pahamnya peraturan yang mengatur tentang pemberian bukti pembayaran (kwitansi) upah, serta ketiadaan sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah..

Maka dapat disimpulkan bahwa setiap pengusaha harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas, serta menyediakan sarana dan prasana sehingga pengusaha dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dalam memberikan bukti pembayaran (kwitansi) upah. Dan untuk pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi agar pengusaha mengetahui peraturan yang berkaitan dengan bukti pembayaran (kwitansi) pengupahan.

Kata Kunci : Kewajiban. Pengusaha, Kwitansi

## **ABSTRACT**

**Halima Khuhaira. NIM 2017110385. "The Employer's Obligation to Provide Evidence of Wage Payment (Receipt) to Workers/Labourers Judging from Government Regulation Number 36 of 2021 concerning Wages Amendments to Government Regulation Number 78 of 2015 concerning Wages".**

---

Human resources are an important factor for the success of an industry's business. In the business world, one of the factors that determine the mobility of a company is the workforce. In establishing a business, the employer is obliged to provide proof of payment (receipt) of wages to workers/labor. In accordance with Article 53 paragraph (2) of Government Regulation Number 36 of 2021 Amendment to Government Regulation Number 78 of 2015 concerning Wages which reads: "Employers are obliged to provide proof of payment of wages which contains details of wages received by workers/laborers when wages are paid". However, what happened at the Putra Lawu Tofu Tempe Factory, Tanjung Village, South Ende District, entrepreneurs in providing wages to workers/laborers were not accompanied by evidence (receipts) of payment of wages.

The purpose of the research is for the employer's obligation to provide proof of payment (receipt) of wages to workers/laborers and the factors causing the entrepreneur to not carry out his obligations. The research approach used is sociological juridical research with qualitative descriptive data analysis. The results showed that there were seven workers/laborers who did not get proof of payment (receipts) of wages. The factors that cause workers/laborers to not get proof of payment (receipts) of wages are internal factors and external factors. Internal factors are workers/labourers who do not get proof of payment (receipt) of wages due to (a). Just found out that the receipt of wages must be accompanied by proof of payment (receipt) of wages, and lack of understanding of the regulations governing the provision of proof of payment (receipt) of wages, as well as the absence of socialization held by the government.

So it can be concluded that every entrepreneur must have extensive knowledge, and provide facilities and infrastructure so that entrepreneurs can carry out their duties and obligations in providing proof of payment (receipt) of wages. And the government should conduct socialization so that entrepreneurs know the regulations relating to proof of payment (receipts) of wages.

**Keywords: Obligations. Entrepreneur, Receipt**



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penulisan skripsi ini yang berjudul **“Kewajiban Pengusaha Untuk Memberikan Bukti Pembayaran Upah (Kwitansi) Kepada Pekerja/buruh Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan”**.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala hormat peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Flores, Dr. Simon Sira Padji, M.A, beserta jajarannya yang telah memberikan perhatian besar demi perkembangan pendidikan di Universitas Flores.
2. Bapak Pulinus Seda, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores.
3. Bapak Yohanes Pande, SH.,MH., selaku wakil Dekan Fakultas Hukum.
4. Ibu Christina Bagenda, SH.,MH., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum.

5. Bapak Yohanes Don Bosco Watu, SH.,MH., selaku pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu M.A.Liza Quintarti, SH.,M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah membagikan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu Pegawai Fakultas Hukum yang telah melayani dan memperlancarkan semua urusan administrasi.
6. Teruntuk keluarga besar Havifa H. Harun : yang selalu memberikan dukungan serta mendoakan peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Kaka sepupuku : Jalaludin dan Hasnah Mohamad yang sudah memberikan dukungan serta kepercayaan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-temanku : Rahma huzaimah, Honorata Aria Djanu, Yertin H.Yusuf, Khairunisa, Klaudius Lendes yang selalu memeberikan motivasi serta bantuan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Fakultas Hukum yang memberikam bantuan dan motivasi untuk peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. oleh karena itu saya dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi terciptanya kesempurnaan dalam skripsi ini.

Ende, Maret 2022

Peneliti

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PPERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAC.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Ruang Lingkup Masalah.....	4
1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Metode Penelitian .....	7
1.6 Lokasi Penelitian.....	9
1.7 Sistematika Penelitian.....	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
<b>2.1 Tinjauan Umum Tentang Kewajiban .....</b>	<b>12</b>
2.1.1 Pengertian Kewajiban .....	12

<b>2.2 Tinjauan Umum Tentang Perusahaan.....</b>	<b>11</b>
2.2.1 Pengertian Perusahaan .....	11
2.2.2 Unsur-unsur Perusahaan .....	12
<b>2.3 Tinjauan Umum Tentang Kwitansi .....</b>	<b>14</b>
2.3.1 Pengertian Kwitansi.....	14
2.3.2 Jenis-jenis Kwitansi .....	14
2.3.3 Fungsi Kwitansi .....	15
<b>2.4 Tinjauan Umum Tentang Pengusaha .....</b>	<b>16</b>
2.4.1 Pengertian Pengusaha .....	16
2.4.2 Hak Dan Kewajiban Pengusaha.....	17
<b>2.5 Tinjauan Umum Tentang Pekerja/buruh.....</b>	<b>19</b>
2.5.1 Pengertian Pekerja/buruh.....	19
2.5.2 Hak Dan Kewajiban Pekerja/buruh .....	20
2.5.3 Macam-macam Buruh.....	22
<b>2.6 Tinajauan Umum Tentang Upah .....</b>	<b>23</b>
2.6.1 Pengertian Upah.....	23
2.6.2 Jenis-jenis Upah.....	24
2.6.3 Sistem Upah.....	25
<b>2.7 Tinjauan Umum Tentang Hubungan Kerja Dan Perjanjian Kerja ..</b>	<b>25</b>
2.7.1 Pengertian Hubungan Kerja.....	25
2.7.2 Pengertian Perjanjian .....	27
2.7.3 Syarat-syarat Perjanjian Kerja .....	28
2.7.4 Asas-asas Perjanjian Kerja.....	29

<b>BAB III : KEWAJIBAN PENGUSAHA UNTUK MEMBERIKAN BUKTI PEMBAYARAN UPAH (KUITANSI) KEPADA PEKERJA/BURUH DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHA.....</b>	<b>31</b>
3.1 Gambaran Umum Tentang Pabrik Tahu Tempe Putra Lawu Di Kelurahan Tanjung Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende.....	31
3.2 Struktur Organisasi Dan Tugasnya.....	32
3.3 Kewajiban Pengusaha Untuk Memberikan Bukti Pembayaran (kwitansi) Upah Kepada Pekerja/buruh.....	34
<b>BAB IV : FAKTOR PENYEBAB SEHINGGA PENGUSAHA TIDAKMEMBERIKAN BUKTI (KWITANSI) UPAH KEPADA PEKERJA/BURUH DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN .....</b>	<b>47</b>
4.1 Faktor Intern (Pekerja/buruh) .....	47
4.2 Faktor Ekstern (Pengusaha).....	49
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
5.1 KESIMPULAN .....	51
5.2 SARAN.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	